

PERTARUNGAN AKTOR DALAM KONFLIK PENGUASAAN TANAH DAN PENAMBANGAN PASIR BESI DI URUT SEWU KEBUMEN*

*Devy Dhian Cahyati***

Abstract: This paper discusses the political ecology conflict in Urut Sewu between various actors. The conflict was caused by iron sand mining in Mirit subdistrict, Kebumen regency. The conflict started from a claim of the land along the southern coast of Kebumen, covering Buluspesantren, Ambal and Mirit subdistricts, was admitted as belonging to armed forces. This claims continued due to the issuance of license on iron sand mining to a company involving military elites. In the conflict, there was a change of problem that was the refusal the military exercises. The results showed that the existing conflict was caused by the interests of managing the natural resources. The conflict was created by elites in order to gain personal benefits by marginalizing the local communities who were highly dependent on the ecology. There were struggles among the state actor, local communities, company and NGO.

Key Words: political ecology conflict, elite politic, military, local politic, power

Intisari: Tulisan ini membahas tentang konflik ekologi politik di Desa Urut Sewu di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Konflik berawal dari klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen yang diakui sebagai milik TNI. Klaim ini berlanjut dengan dikeluarkannya izin penambangan pasir besi kepada perusahaan yang melibatkan elit militer. Dalam konflik tersebut, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini menemukan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal. Dalam perebutan sumber daya ini terlihat tarik menarik kepentingan antara negara, masyarakat lokal, perusahaan dan NGO.

Kata kunci: konflik ekologi, politik, elit politik, militer, politik lokal, kekuasaan

A. Pengantar

Otonomi daerah membawa pengaruh besar terhadap Indonesia, terlebih dengan diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Eksploitasi sumber daya alam meningkat tajam seiring besarnya wewenang daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Tidak jarang, calon kepala daerah yang maju dalam pemi-

lukada didukung oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan izin pengelolaan sumber daya alam. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Alasan yang mendasari penolakan masyarakat diantaranya adalah hilangnya mata pencaharian dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.

Konflik dengan kekerasan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam kini semakin marak terjadi. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat bahwa selama tahun 2013 terjadi 369 konflik agraria dengan luasan tanah mencapai 1.281.660.09 hektar yang meli-

* Tulisan ini adalah ringkasan skripsi S1 penulis di Universitas Indonesia tahun 2012 dengan judul "Analisis Konflik Ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen."

** Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana FISIPOL UGM.

batkan 139.874 keluarga. Dari jumlah tersebut, konflik perkebunan berada di peringkat teratas dengan 180 kasus (48,78%), disusul infrastruktur 105 kasus (28,46%), pertambangan 38 kasus (10,3%), kehutanan 31 kasus (8,4%), pesisir kelautan 9 kasus (2,44%) dan lain-lain enam kasus (1,63%).¹ Selama pemerintahan Presiden SBY dari 2004 hingga 2013, tercatat 897 konflik dengan luasan 3.680.974,58 ha.² Walaupun konflik pertambangan “hanya” berjumlah 10,3%, hal ini tetap menarik untuk ditelusuri. Penambangan menimbulkan daya rusak yang sangat parah dan relatif permanen dibandingkan dengan daya rusak perkebunan maupun infrastruktur.

Salah satu isu dalam konflik sumber daya alam belakangan ini adalah isu penambangan pasir besi. Hal ini seiring dengan kebutuhan negara industri seperti China, Jepang, untuk mendapatkan bahan mentah berupa bijih besi. Kebutuhan tersebut mendorong perusahaan dan pemerintah memanfaatkan potensi pasir besi di Indonesia untuk kebutuhan ekspor. Penambangan pasir besi di satu sisi sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain penambangan tersebut seringkali tidak sejalan dengan kepentingan warga setempat yang menggunakan tanah tersebut untuk bertani.

Penambangan pasir besi juga menjadi agenda pemerintah Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo dan Wiromartan Kecamatan Mirit. Izin eksplorasi sudah diberikan kepada PT MNC (Mitra Niagatama Cemerlang)

sejak tahun 2008. Setelah melalui tahap eksplorasi, kemudian diadakan sidang komisi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Para pamong desa yang turut hadir dalam sidang tersebut menolak kehadiran penambang. Hanya desa Wiromartan melalui kepala desanya mendukung rencana penambangan sepanjang kegiatannya menguntungkan masyarakat setempat. Penolakan kelima desa sejalan dengan penolakan tambang pasir besi oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kebumen. Beberapa anggota DPRD beralasan bahwa penambangan akan menyebabkan rusaknya pantai selatan dan merusak budidaya pertanian berupa tanaman semangka dan melon yang tengah dikembangkan oleh warga. Penolakan juga didasari alasan bahwa pesisir selatan lebih tepat jika dilakukan penghijauan.

Pada 21 Januari 2011, dengan alasan untuk meningkatkan pembangunan di Kebumen, pemerintah memberikan izin usaha produksi kepada PT MNC selama 10 tahun. Pemberian izin ini mengejutkan warga karena belum ada sosialisasi sebelumnya. Permasalahan muncul karena kekhawatiran warga akan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat penambangan pasir besi. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena Pantai Selatan Jawa di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jawa Tengah masuk di dalam kategori rawan tsunami. Wilayah ini juga memiliki keistimewaan ekologis seperti : gumuk berpindah dan tempat hidup satwa langka seperti angsa hitam. Selain itu, wilayah pesisir selatan Kebumen juga merupakan tanah pertanian holtikultura yang menghasilkan semangka, melon, pepaya, cabai, bawang merah, sayuran. Jika penambangan tetap dilakukan, maka tanah pertanian juga akan beralih fungsi dan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bertani.

Alasan lain yang mendasari penolakan masyarakat adalah menyangkut soal status tanah

¹ Konflik Agraria 2013 Meningkat, 21 Warga Tewas, 30 Tertembak diakses di <http://www.mongabay.co.id/2013/12/22/konflik-agraria-2013-meningkat-21-warga-tewas-30-tertembak/>

² Ini Data Konflik Agraria di Tanah Air Sepanjang Tahun 2013 diakses di <http://www.kpa.or.id/?p=2947>

yang akan ditambang. Tanah menjadi kebutuhan vital bagi petani di Urut Sewu. Wiradi (2009) menyebut bahwa tanah bukan hanya sekedar aset, tetapi juga menjadi basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik.³ Ketimpangan dalam mengakses tanah, akan sangat menentukan corak suatu masyarakat dan dinamika hubungan masyarakat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik.

Dalam surat izin produksi penambangan, luasan tanah yang akan ditambang adalah 591,07 ha. Dari luasan itu tercatat bahwa 317, 48 ha, diakui sebagai tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Jauh sebelum ada rencana penambangan pasir besi, pengakuan tanah di Urut Sewu sebagai milik TNI AD, ditolak masyarakat Urut Sewu. Masyarakat juga menolak Urut Sewu digunakan sebagai tempat latihan TNI AD dan ujicoba senjata Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) karena dapat merusak tanah. Pemberian izin produksi penambangan pasir besi menjadi sangat kontroversial, apalagi komisaris PT MNC adalah seorang jenderal TNI AD, sehingga diduga kuat ada bisnis TNI AD di balik penambangan pasir besi ini.

Tulisan ini membahas konflik antar aktor yang terjadi dalam kasus penambangan pasir besi di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan pendekatan aktor dalam kajian ekologi politik. Kajian ekologi politik meletakkan analisis politik pada urutan pertama dengan menjelaskan interaksi antara manusia dan lingkungan yang memiliki keterkaitan dengan menyebarnya degradasi lingkungan.⁴ Ekologi politik melihat bagaimana kekuatan ekonomi politik dapat

mempengaruhi perubahan lingkungan. Konsep ekologi politik berbeda dengan politik lingkungan (*environmental politic*) yang lebih banyak membahas tentang dampak isu lingkungan terhadap proses politik formal serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Tema utama yang diangkat oleh politik lingkungan hidup adalah gerakan politik hijau, negara dan relasi antar negara.⁵

Konflik ekologi politik berkaitan erat dengan perebutan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang diperebutkan yaitu tanah yang sering dilihat sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang. Tanah yang di dalamnya terkandung sumber daya mineral seringkali diperebutkan oleh pihak berkepentingan sehingga terjadi konflik. Sumber daya mineral menarik kelompok kepentingan, militer, pengusaha internasional, elit politik, kelompok kriminal, civil society lokal, internasional dan perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan.⁶

Dalam bukunya yang berjudul *Third World Political Ecology*, Raymond L Bryant dan Sinead Bailey menekankan pada peran politik aktor-aktor yang berbeda dalam interaksi antara manusia dan lingkungan di negara Dunia Ketiga.⁷ Pendekatan aktor memahami bahwa konflik

³ Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey menjelaskan perbedaan mendasar mengenai ekologi politik dan politik lingkungan hidup. Lihat Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey. *Third World Political Ecology*. (London: Routledge, 1997), hlm.15-20.

⁶ Abiodun Alao, *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*, (New York: University of Rochester Press, 2007), hlm.67.

⁷ Menurut Bryant, pendekatan ini lebih menguntungkan diantaranya dapat dilakukan penelitian empiris di tingkat lokal dalam perspektif teoritis dan perbandingan; dapat menggambarkan secara komprehensif motivasi, kepentingan dan tindakan aktor; menekankan peran dan interaksi aktor dalam konflik ekologi politik di Dunia Ketiga. Lihat Bryant, hlm.24.

³ Gunawan Wiradi. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN & SAINS, hlm.56.

⁴ Raymond L. Bryant. *Power, knowledge, and political ecology in the third world: a review*. (London: Department of Geography, 1998), hlm.80.

atau kerjasama adalah hasil dari interaksi aktor-aktor yang berbeda. Aktor-aktor politik yang terlibat dalam konflik ekologi politik diantaranya adalah negara, perusahaan atau kelompok bisnis, NGO (*Non Government Organization*) dan masyarakat.

Aktor pertama yaitu negara yang seharusnya mengkondisikan kepentingan aktor lain dalam interaksinya dengan lingkungan. Di satu sisi negara harus melakukan pembangunan ekonomi untuk mendapatkan pemasukan Negara, namun di sisi lain negara harus menjaga lingkungan dari kerusakan. Di sini negara menjadi “amalgam” yang hanya mengutamakan kepentingan institusi. Negara jarang berbicara dalam satu suara ketika terjadi degradasi lingkungan, sehingga fungsinya menjadi ambigu, antara menjadi “*developer*” atau “*destroyer*” lingkungan.

Aktor yang kedua yaitu perusahaan. Perkembangan kekuasaan kelompok bisnis berhubungan dengan perkembangan kapitalisme global dan cenderung mendorong degradasi lingkungan. Di era globalisasi, kelompok perusahaan tergabung dalam TNCs (*Transnational Corporations*/Perusahaan Transnasional). Perusahaan ini mengeksploitasi sumber daya alam di negara Dunia Ketiga serta memiliki kontribusi besar dalam masalah lingkungan dan sosial. Modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal, tetapi dari perusahaan transnasional yang menanamkan modalnya secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal. Ketika berbicara sistem kapitalisme global, ada beberapa tema kunci untuk menjelaskan proses ini. Pertama, ada kecenderungan masyarakat dan lingkungan diinkorporasi secara perlahan-lahan ke dalam pasar kapitalisme global untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kapitalis. Kedua, perusahaan menjalankan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal. Ketiga, logika akumulasi modal menyebabkan kontradiksi sosial dan ekologi yang mengancam

bumi.

Aktor yang ketiga adalah NGO yang dibedakan menjadi dua yaitu NGO Dunia Pertama dan NGO Dunia Ketiga. NGO Dunia Pertama berfokus pada permasalahan lingkungan Dunia Pertama seperti pemanasan global, meluasnya lubang ozon dan deforestasi. Sedangkan NGO Dunia Ketiga lebih berfokus pada masalah dasar kehidupan seperti isu pembangunan, keadilan sosial dan kesetaraan bagi kepentingan masyarakat lokal yang termarginalkan seiring peningkatan degradasi lingkungan oleh negara dan perusahaan.

Aktor keempat adalah aktor akar rumput yang seringkali termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kelompok ini terdiri dari petani desa, nelayan, dan pedagang berpindah. Bagi aktor akar rumput yang hidup di desa, kepentingan mereka untuk mengatur sumber daya lingkungan bukan karena besarnya rasa menghargai pada lingkungan, tetapi lebih kepada ketergantungan pada sumber daya alam. Jika kestabilan lingkungan terganggu, maka mereka akan mempertahankan lingkungannya. Untuk memperjuangkan keadilan dan mempertahankan lingkungan, mereka membentuk organisasi akar rumput di tingkat lokal. Teori ekologi politik dan aktor-aktor yang berpengaruh di Dunia Ketiga digunakan untuk melihat kepentingan aktor yang terkait dengan penambangan pasir besi di Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan data dari surat kabar, majalah serta internet. Sedangkan metode penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci di Urut Sewu.

Pembahasan akan diawali dengan uraian konflik yang terjadi di Urut Sewu terkait dengan konflik tanah antara TNI-AD dan warga Urut Sewu, hingga kemudian bermuara pada konflik penambangan pasir besi. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan analisis atas konflik tersebut dengan fokus pada hubungan antar-aktor yang berkonflik, serta hubungan antara perusahaan, negara dengan masyarakat dalam kasus tersebut.

B. Dari Sengketa Pemilikan Tanah Hingga Persoalan Penambangan Pasir Besi

Urut Sewu merupakan sebutan untuk daerah yang membentang sepanjang pesisir selatan dari Cilacap hingga Yogyakarta. Di Kabupaten Kebumen, wilayah Urut Sewu meliputi: Kecamatan Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Konflik tanah muncul di wilayah Urut Sewu khususnya Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Desa yang terlibat dalam konflik terletak di sepanjang pesisir selatan, diantaranya yaitu Ayam putih, Setrojenar, Bercong, Entak, Ambal Resmi, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Sumberjati, Kenoyojayan, Mirit petikusan, Mirit, Tlogopragoto, Tlogodepok, Lembupurwo, dan Wiromartan. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam bidang pertanian (semangka, melon, bawang merah, pepaya California, cabai), potensi sumber daya mineral (pasir besi), dan potensi wisata.



Gambar 1. Wilayah Urut Sewu. Sumber: <http://maps.google.co.id/maps?hl=id&tab=wl> pada 24 Oktober 2011 pukul 13.40 WIB

Tanah di pesisir selatan Kecamatan Buluspesantren, Ambal dan Mirit dibagi menjadi beberapa blok. Blok ini merupakan idiom lokal yang dibuat oleh masyarakat untuk membagi tanah.

U
Jalan Daendels
Ruas Jalan Lintas Selatan
Dongkelan
Jenggereng
Kuburan
Gupakan
Pangonan
Kisik

Gambar 2. Pembagian Tanah Per Blok di Desa Kaibon Petangkuran. Sumber: Berdasarkan penjelasan dari Seniman, Ketua FPPKS. Wawancara di LBH Pakhis pada Sabtu, 2 Juni 2011 pukul 11.30.

Di wilayah Ambal Petangkuran penamaan blok tersebut yaitu blok *dokelan*, *kuburan*, *jenggereng*, *gupakan*, *pangonan* dan *kisik*. Blok *kuburan* merupakan tempat untuk menguburkan warga yang telah meninggal dunia. Blok *pangonan* atau dikenal dengan tanah *bera sengaja* merupakan tempat penggembalaan hewan ternak, sedangkan blok *kisik* merupakan wilayah tepi pantai. Pada masa penjajahan blok *kisik* digunakan untuk budidaya garam. Nama-nama blok ini berbeda di tiap desa, kecuali blok *kuburan*, *pangonan* dan *kisik*. Di Desa Setrojenar, blok *dongkelan* disebut dengan blok *kacangan*, sedangkan blok *gupakan* disebut dengan *gumuk kewadonan*.

Urut Sewu merupakan wilayah yang sangat subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, diantaranya potensi mineral, pertanian, wisata, dan budaya. Potensi mineral pesisir Urut Sewu sangat melimpah yaitu pasir besi dengan kualitas tinggi yang tersebar di sepanjang pantai Barat Luk Ulo-Cicingguling (meliputi Kecamatan Klirong, Petanahan dan Puring) dan sepanjang pantai timur Luk Ulo-Wawar (meliputi Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren).

Pantai barat mengandung besi (Fe) sebesar 1.094.854.021 ton dan Pantai Timur Lukulo mengandung besi sebesar 5.640.401.991 ton.⁸

Sumber daya yang terkandung di pesisir selatan Kebumen ini mengundang aktor-aktor yang berkepentingan. *Pertama*, masyarakat yang menggunakan tanah ini untuk tanah pertanian dan akan merasakan dampak langsung dari penambangan pasir besi. *Kedua* TNI AD yang menggunakan tanah untuk latihan dan uji coba senjata. Dari penambangan ini TNI AD akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari perusahaan. *Ketiga*, investor yang akan mengekstraksi pasir besi. Investor ini merupakan bagian dari perusahaan multinasional. *Keempat*, Pemkab yang ingin memperoleh pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD. *Kelima*, LSM lokal dan nasional yang mendukung perjuangan masyarakat Urut Sewu.

Konflik di Urut Sewu bermula dari sengketa tanah antara warga dan TNI AD terkait tanah *bera sengaja*. *Bera sengaja* merupakan idiom lokal dari kata *bera* (tak produktif) dan *sengaja* (disengaja) atau tanah yang sengaja tidak dibudidayakan. Oleh warga, tanah ini kini dikembangkan menjadi wilayah pertanian yang produktif. Munculnya zona *bera sengaja* pada masa lalu dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, sebagai manifestasi konsep ekologi masyarakat tradisional masa lalu di Urut Sewu. *Kedua*, karena keterbatasan mobilitas tenaga kerja sehingga zona itu “sengaja diberakan” atau belum dibudidayakan. Dalam konteks ini, ia menjadi tanah untuk pemenuhan kebutuhan area penggembalaan bagi ternak petani di desa pesisir Urut Sewu.⁹

⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Kabupaten Kebumen. Data tidak dipublikasikan.

⁹ Lihat Lampiran tanggapan FPPKS terhadap surat bupati no.590/6774 kepada Komnas HAM)

Pihak TNI AD mengklaim bahwa TNI AD telah menggunakan tanah di Urut Sewu sejak tahun 1937¹⁰ dengan memanfaatkan tanah negara. Selain itu, pengakuan TNI AD atas tanah tersebut didasarkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kebumen, Dirjen Penataan Ruang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) konsentrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dincipkataru) Propinsi Jateng, dan (Inventarisasi Kekayaan Negara) nomor Register 30709034.¹¹ Klaim yang dilakukan oleh TNI AD dan dilegalkan melalui regulasi pemerintah daerah mendorong terjadinya eksklusi. Menurut Hall, dkk (2011) eksklusi merujuk pada proses penyingkiran masyarakat dari tanah dan sumber daya.¹² Ada upaya-upaya yang dilakukan TNI AD untuk membatasi akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah di Urut Sewu.

Sementara itu menurut kesaksian tokoh masyarakat yang mengikuti *klangsir*¹³ pada 1932, tanah itu adalah milik mereka dan bukan milik TNI AD.¹⁴ Mereka berpendapat bahwa pada masa *klangsir*, dilakukan pembagian antara

¹⁰ Klaim TNI telah menggunakan tanah sejak tahun 1937 disanggah oleh warga Urut Sewu. Hal ini karena yang menggunakan tanah tersebut untuk latihan adalah tentara KNIL.

¹¹ Kronologis Status Tanah dan Fakta Kejadian Antara Pasukan Pengamanan (Yonif 403/WP) Dengan Warga Desa Setrojenar Kecamatan Kebumen Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Aspek Hukum. Dokumen versi TNI AD ini tidak dipublikasikan.

¹² Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li. 2011. *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapura: NUS Press. Hlm.6

¹³ Merupakan proses pemetaan tanah di Urut Sewu yang dilakukan oleh pejabat (disebut mantri klangsir) pada masa penjajahan kolonial Belanda yang pada 1932 waktu itu dipegang oleh Ratu Wihelmina dan kemudian beralih ke Ratu Yuliana.

¹⁴ Kesaksian diberikan oleh Karto Mihardjo atau Karto Bambang (warga Desa Ayamputih) dan Muhammad Samidja (mantan Kadus Dusun Godi). Kesaksian ini dihimpun dalam bentuk video oleh Divisi Litbang dan Media Center FPPKS.

tanah negara dan tanah masyarakat yang ditandai dengan pal batas.¹⁵ Sebagai alat buktinya, tanah masyarakat tersebut tercatat di letter C desa, kepemilikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), dan sertifikat tanah yang dimiliki warga. Muhammad Samidja, mantan Kadus Dusun Godi yang telah bekerja sejak tahun 1962 hingga 2006 menyatakan bahwa:

Tanah niku sedoyo tanah pemajekan, tanah rakyat. Batese riyen jaman klangsir saler pal. Seler e pal niku tanah rakyat persil no 5. Jaman kulo narik pajek, ngangge pethuk. Lha ne tanah iku sekidul pal niku hak negara, sanes hak ABRI.

[Tanah itu semua merupakan tanah pemajekan, tanah rakyat. Batasnya dulu pada masa klangsir di utara pal. Di sebelah utara pal itu tanahnya rakyat dengan persil no. 5. Pada saat saya menarik pajak, menggunakan pethuk. Kalau tanah di sebelah selatan pal itu hak negara, bukan hak ABRI].

Pal batas yang dipakai pada zaman *klangsir* diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat. Batas ini ditandai dengan kodevikasi Q222 untuk Desa Setrojenar (Buluspesantren), Q216 untuk Desa Entak (Ambal) dan Q215 untuk Desa Kaibon (Ambal). Penyebutan pal batas di setiap desa berbeda-beda.

Permasalahan mengemuka ketika pihak TNI AD mendirikan rumah pengintai dan gudang senjata di atas tanah warga. Selain itu, latihan-latihan yang dilakukan pihak TNI AD telah menyebabkan : warga tidak bisa bertani, tanaman pertanian rusak, dan mortir sisa latihan memakan korban jiwa berjumlah 5 orang anak pada

¹⁵ Pal batas yang dipakai pada zaman *klangsir* diyakini sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat. Tanah negara letaknya berada di sebelah selatan pal batas. Sedangkan di sebelah utara pal batas adalah wilayah tanah masyarakat yang selama ini dikenai pajak. Batas ini ditandai dengan kodevikasi Q222 untuk Desa Setrojenar (Buluspesantren), Q216 untuk Desa Entak (Ambal) dan Q215 untuk Desa Kaibon (Ambal). Penyebutan pal batas di setiap desa berbeda, misal di Desa Setrojenar disebut sebagai *Pal Budheg*, di Desa Entak disebut *Pal Keben* dan di Desa Kaibon disebut *Pal Tanggulasi*.

tahun 1997. Konflik semakin memanas ketika pada tahun 2007 pihak TNI AD melakukan pematokan tanah selebar 500 m dari bibir pantai, dengan patok cor bertuliskan TNI AD dari Desa Ayamputih sampai Desa Wiromartan. Tindakan TNI AD ini menyulut amarah warga karena menganggap bahwa TNI AD telah mengambil tanah.¹⁶

Tidak semua masyarakat Urut Sewu menolak keberadaan TNI AD di wilayah Urut Sewu. Salah satunya adalah Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal yang diketuai oleh Tino, Kades Ambal Resmi. Paguyuban ini mendukung jika kawasan di Kecamatan Ambal menjadi kawasan pertahanan dan keamanan sesuai Raperda RTRW Kebumen.

Konflik menjadi semakin kompleks ketika Urut Sewu yang memiliki kekayaan mineral berupa pasir besi menjadi perhatian beberapa perusahaan sejak Februari 2008. Perusahaan lokal maupun asing berkompetisi untuk mendapatkan izin penambangan pasir besi.¹⁷ Namun perusahaan-perusahaan yang berminat mengeksploitasi pasir besi di Urut Sewu pada gilirannya harus berhadapan dengan TNI AD yang selama ini menguasai tanah tersebut. Hanya perusahaan dari Jakarta yaitu PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC) yang berhasil mengantongi surat persetujuan pemanfaatan tanah dari pihak TNI AD.¹⁸

¹⁶ Surat Warga Masyarakat Sesa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen

Kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pada 13 Maret 2009.

¹⁷ Dalam UU No 4 Tahun 2009, terdapat dua tahapan dalam Izin Usaha Pertambangan. *Pertama*, IUP eksplorasi yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. *Kedua*, IUP operasi produksi yang terdiri dari konstruksi dan pekerjaan persiapan, penambangan, pengolahan tanah dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

¹⁸ Berdasarkan Surat TNI AD Kodam IV/Diponegoro tentang Persetujuan Pemanfaatan tanah TNI

Benih konflik terkait rencana penambangan pasir besi tampak ketika pada Sidang Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) muncul penolakan dari perwakilan desa. Empat kepala desa yaitu Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto dan Lembupurwo menolak penambangan, kecuali Wiromartan. Meskipun terdapat penolakan, proses perizinan terus berlanjut hingga dikeluarkannya surat izin produksi penambangan pada 20 Januari 2011 oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Aksi penolakan terhadap izin penambangan dilakukan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS). Warga mengajukan 2 alasan untuk menolak penambangan pasir besi yaitu keberlanjutan lingkungan dan masalah ekonomi. Jika penambangan tetap dilakukan, warga khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan seperti bencana tsunami dan air sumur menjadi asin karena hilangnya pasir besi yang menjadi penyaring.¹⁹ Secara ekonomi, penolakan warga didasarkan oleh ancaman akan hilangnya mata pencaharian utama warga Mirit yaitu petani dan nelayan. Warga juga kecewa karena surat izin produksi telah dikeluarkan tanpa sepengetahuan warga. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut, kecuali saat sosialisasi AMDAL. Terlebih lagi, menurut salah satu anggota DPRD Kebumen terdapat manipulasi dalam proses sosialisasi AMDAL tersebut.²⁰

AD di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk usaha pertambangan pasir besi pada 25 September 2008. Surat persetujuan dari TNI ini menjadi dasar persiapan administrasi perjanjian kerjasama pemanfaatan. Dengan surat ini PT MNC dapat menindaklanjuti pengurusan administrasi perizinan kepada Pemda Setempat, Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup (AMDAL) dan kepala BPN setempat. Dokumen tidak dipublikasikan.

¹⁹ Dalam Raperda RTRW Kebumen, Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren ditetapkan menjadi kawasan rawan tsunami. Alasan Penolakan warga diungkapkan oleh Ketua FMMS, Bagus Wirawan, pada 16 April 2011.

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan anggota DPRD Kebumen dari Komisi A pada 29 Juni 2011.

Penolakan penambangan pasir besi bukan hanya datang dari warga Mirit, tetapi juga dari masyarakat Buluspesantren dan Ambal yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). Penolakan mereka berkaitan dengan dampak penambangan terhadap kondisi lingkungan dan mata pencaharian petani serta persoalan tanah di Urut Sewu dengan pihak TNI AD yang pada dasarnya belum selesai.²¹

Penolakan penambangan pasir besi dilakukan oleh FMMS dan FPPKS dengan melakukan audiensi dan aksi "pasowanan agung" pada 23 Maret 2011. Tuntutan warga pada aksi ini adalah agar kawasan selatan dijadikan sebagai wilayah pertanian dan pariwisata. Terdapat tiga tuntutan turunan yaitu: menolak penambangan pasir besi; menolak kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam) di wilayah pesisir selatan; dan menolak program-program yang tidak pro-rakyat.²² Namun, pada "pasowanan agung" tersebut, warga Mirit membatalkan aksi atas bujukan bupati.²³ Aksi tersebut diikuti dengan kedatangan Bupati Kebumen ke Urut Sewu untuk melihat pal batas yang didahului oleh pasukan TNI AD dari Semarang, Magelang, Solo dan Bandung sehingga kembali terjadi ketegangan antara TNI AD dan warga.

Menanggapi aksi warga yang semakin besar, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kebumen mengadakan kesepakatan untuk saling mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga situasi kamtibmas di Kebumen.²⁴ Disaat For-

²¹ Berdasarkan wawancara dengan Ketua FPPKS, Seniman, pada 2 Juni 2011.

²² Berdasarkan informasi dari Ketua FPPKS, Seniman, pada 17 Maret 2011.

²³ Bujukan bupati dilakukan pada audiensi tanggal 21 Maret 2011. Bupati menyarankan warga Mirit untuk membuat surat penolakan bermaterai. Informasi ini diperoleh dari petani Mirit petikusan pada 5 April 2011.

²⁴ "TNI-Polri Tegaskan Solid Kawal Pembangunan di Kebumen", Radar Banyumas, Kamis Pon 31 Maret 2011.

pimda melakukan konsolidasi untuk mengamankan pembangunan, masyarakat Urut Sewu juga membangun jaringan dengan masyarakat Kulonprogo, Lumajang, Tasikmalaya, Cilacap yang juga menolak penambangan pasir besi.²⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, isu konflik bergeser dari masalah penambangan pasir besi menjadi latihan uji coba senjata. Hal ini semakin terlihat ketika pihak TNI AD mengadakan uji coba senjata meriam kaliber 105 MM HOW KH-178 pada 11 April 2011 yang ditolak oleh warga dengan membuat blokade. Pada saat yang sama, warga Mirit dan beberapa anggota DPRD mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai penambangan pasir besi. Dalam pertemuan tersebut, DPRD mengatakan akan tetap di belakang warga. Berbagai upaya juga dilakukan oleh perusahaan dalam mendekati warga yaitu dengan melangsungkan studi banding ke Kecamatan Adipala, Cilacap serta memberi uang saku sebesar Rp 200.000,-.²⁶

Warga Ambal dan Buluspesantren kembali digelisahkan oleh sikap TNI AD yang bersikeras melakukan uji coba senjata di Desa Kenoyojayan pada 16 April 2011. Warga kembali membuat blokade dan melakukan ziarah ke makam korban mortir. Kemarahan warga meledak ketika TNI AD membongkar blokade di saat mereka sedang berziarah. Warga bersama-sama memperbaiki blokade hingga merobohkan gapura TNI AD dan membongkar atap bekas gudang amunisi. Melihat tindakan warga, pihak TNI AD merespon dengan cara menembak, menangkap, memukul dan mengejar warga yang berusaha menyelamatkan diri.

Insiden ini menyebabkan 6 petani menjalani hukuman penjara atas dakwaan perobohan

²⁵ Pembentukan jaringan ini dilakukan pada saat peringatan ulang tahun Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulonprogo. Jaringan ini menjadi cikal bakal terbentuknya Forum Komunitas Masyarakat Agraris.

²⁶ Pernyataan ketua FMMS, pada 21 Maret 2011.

gapura, 13 korban luka-luka, dimana 6 diantaranya akibat tembakan peluru karet. Selain itu, 12 sepeda motor milik warga dirusak dan beberapa barang, seperti telepon seluler dan kamera serta data digital yang disimpan di *flash disk* juga dirampas paksa. Peristiwa ini mengundang perhatian sejumlah LSM seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pakhis, *Institute for Social Strengthening Studies*/Institut Studi Untuk Penguatan Masyarakat (INDIPT). Pasca bentrokan, lembaga-lembaga ini membentuk Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen (TAPUK).

Di sisi lain, Urut Sewu semakin terpecah dengan munculnya Forum Komunikasi Konsolidasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Urut Sewu Kebumen (FK4UK). Menurut Ketua FK4UK, Martijo, organisasi ini dibentuk untuk menyatukan masyarakat Kebumen Selatan dan mengubah citra negatif warga Urut Sewu terkait bentrok. Forum ini sendiri selalu berseberangan dengan TAPUK dan warga Urut Sewu yang lain (terutama warga Setrojenar).

Namun, pasca bentrok tersebut, pihak TNI AD melalui George Toisutta sebagai Kasad menegaskan bahwa prajuritnya tidak ada yang menjadi backing usaha tambang pasir besi di kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bahkan TNI AD melalui Kodam Diponegoro mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Direktur Utama PT MNC untuk tidak melanjutkan, survei lapangan, dan mengurus administrasi/izin penambangan pasir besi di Desa Mirit Kecamatan Mirit dan Desa Ambal Kec. Ambal. Surat ini memiliki tiga makna. Pertama, TNI AD berusaha melepaskan tanggung jawab, meskipun secara tidak langsung mengakui bahwa telah mengeluarkan izin untuk penam-

bangun pasir besi. Kedua, surat tersebut tidak bisa dimaknai sebagai pencabutan izin tambang, sebab PT MNC telah menyelesaikan proses survey hingga mendapatkan izin produksi penambangan dari Pemkab. Terlebih lagi wilayah yang disebut hanya Desa Mirit dan Desa Ambal, sehingga tidak sinkron dengan keputusan izin penambangan dari KPPT Kebumen. Ketiga, keberadaan surat tersebut tidak lantas menggugurkan izin penambangan secara administratif.

Sorotan dari publik dan media massa tidak menyurutkan langkah TNI AD untuk kembali melaksanakan latihan militer, bahkan melakukan pematokan tanah di Urut Sewu. PT MNC pun belum melakukan operasi penambangan karena terhambat oleh persoalan tanah. Permasalahan semakin pelik ketika pada awal 2012 muncul isu adanya penambangan pasir besi di Desa Kaibon. Penolakan warga kembali terjadi dengan salah satunya memasang spanduk penolakan. Namun, warga yang memasang spanduk dan melakukan penolakan mengalami intimidasi berupa ancaman dan pencarian yang dilakukan oleh preman maupun oleh intelejen. Sementara itu, tersiar kabar bahwa PT MNC akan mengalihkan penambangan kepada PT Harum. PT MNC sebagai pemegang perizinan menyatakan tidak sanggup melakukan penambangan.²⁷

Upaya PT MNC untuk berproduksi dan menghindari kerugian terus dilakukan, salah satunya yaitu dengan membuat MoU dengan pihak desa yang masuk area penambangan. Setelah membuat MoU dengan Desa Wiromartan yang telah ditandatangani bersama Kepala Desa Wiromartan, PT MNC mendatangkan alat berat, seperti Magnetic Separator, ke Desa Wiromartan pada Mei 2012 dengan dikawal oleh TNI AD Kodim 0709. Warga Wiromartan yang sebe-

lum kedatangan alat berat terlihat tenang, mulai merasakan kegelisahan sehingga mulai berkumpul dan bersepakat untuk menolak penambangan. Ketika merasa terancam dan dikhianati oleh kepala desa, warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Wiromartan (Pawiro) dan Urut Sewu Bersatu (USB) menyandera alat berat sehingga perusahaan tidak bisa melakukan proses produksi. Warga juga menuntut pencabutan MoU antara pihak desa dengan PT MNC. Namun karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, warga menandatangani pencabutan mandat terhadap Kepala Desa Wiromartan.

Pertarungan kepentingan aktor di Urut Sewu juga terwujud dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di tiga kecamatan. Siapa yang akan duduk menjadi kepala desa, sedikit banyak akan berpengaruh pada apa yang akan terjadi di desa. Masyarakat yang menolak penambangan pasir besi dan klaim tanah oleh TNI AD, mengajukan calon yang akan bersaing dengan calon kades yang diusung oleh TNI AD. Hasilnya, beberapa desa berhasil memenangkan pilkades dengan calon yang menolak penambangan. Kemenangan tersebut bukan menjadi jaminan bahwa kades tidak berbalik mendukung TNI AD. Terbukti seorang kades yang sangat dipercaya masyarakat justru berbalik mendukung TNI AD, termasuk sepakat dengan pemagaran oleh TNI AD pada Desember 2013.

C. Negara Dan Masyarakat Dalam Konflik Penambangan Pasir Besi

Proses penambangan pasir besi dilakukan sejak masa kepemimpinan Rustriningsih pada periode 2005-2010. Rustriningsih mengundurkan diri karena terpilih menjadi wakil Gubernur Jawa Tengah, sehingga kemudian KH. Mohammad Nashiruddin Al Mansyur diangkat menjadi bupati periode 2008-2010. Proses eksplorasi telah dimulai sejak 2008 ketika Nashiruddin menjadi bupati Kebumen. Nashiruddin pula yang mem-

²⁷ Supriyanto. "Warga Mirit Tolak Penambangan Pasir Besi", *Suara Merdeka*, 12 Februari 2012.

berikan surat kepada BLH Jateng (Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah) mengenai kesesuaian lokasi rencana penambangan pasir besi oleh PT MNC pada 16 April 2010.

Pada Pemilukada yang berlangsung pada April 2010, Nashiruddin yang maju sebagai *incumbent* dikalahkan oleh H. Buyar Winarso, SE. Bersama dengan Djuwarni, Buyar Winarso dapat mengalahkan Nashiruddin yang berpasangan dengan Probo Indartono pada putaran kedua Pemilukada. Salah satu yang menjadi program Buyar Winarso adalah mendatangkan investor untuk melakukan pembangunan Kebumen. Salah satunya yaitu mendatangkan investor untuk mengeksploitasi pasir besi yang ada di Kebumen.

Dengan memberikan izin penambangan kepada PT MNC, Pemkab terlihat mengabaikan kepentingan masyarakat. Mengingat tanah di Urut Sewu masih menjadi sengketa antara TNI AD dan masyarakat, serta adanya penolakan uji coba senjata yang dianggap merugikan petani. Pemberian izin pun terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dapat dilihat ketika masyarakat Mirit tidak mengetahui bahwa izin produksi telah dikeluarkan Pemkab.

Kemunculan rencana penambangan pasir besi mendapatkan reaksi yang beragam dari warga Urut Sewu yang ditandai dengan munculnya organisasi akar rumput, seperti FPPKS, FMMS dan Urut Sewu Bersatu (USB). Masyarakat Urut Sewu tetap mempertahankan wilayah Urut Sewu karena melihat tanah sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk keturunan mereka. Tanah sering dilihat sebagai sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk generasi mendatang.²⁸ Ketergantungan masyarakat pada tanah membuat masyarakat Urut Sewu meyakini falsafah jawa *sadhumuk bathuk sanyari bumi*,

yen perlu ditohi pati (walaupun hanya menyentuh kening atau sejengkal tanah, akan dibela sampai mati). Falsafah ini menggambarkan betapa eratnya hubungan antara manusia dengan tanah. Setiap jengkal tanah merupakan harga diri yang akan dipertahankan mati-matian dengan seluruh jiwa raga.²⁹ Ketergantungan masyarakat pada tanah dan hasil bumi yang membuat masyarakat bereaksi keras ketika TNI AD mengklaim tanah tersebut dan akan dilakukannya penambangan pasir besi.

Penolakan penambangan pasir besi oleh masyarakat bukan hanya semata karena rasa menghargai mereka kepada lingkungan, tetapi lebih kepada ketergantungan mereka kepada lingkungan dimana mereka tinggal dan menanam tanaman hortikultura. Seperti yang diemukakan Raymond L. Bryant bahwa kehidupan masyarakat desa memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Jika ada pengelolaan sumber daya alam yang mengganggu kestabilan lingkungan tempat mereka hidup, maka aktor-aktor akar rumput akan mempertahankan lingkungan mereka.³⁰ Ekstraksi sumber daya alam seperti mineral yang terkubur di rahim bumi pada praktiknya cenderung merusak lingkungan. Hal ini juga disadari oleh masyarakat Urut Sewu. Kalaupun perusahaan menjanjikan adanya reklamasi, masyarakat tidak percaya bahwa reklamasi mampu mengembalikan tanah mereka seperti semula. Uang kerohiman yang akan diberikanpun tidak akan mampu dinikmati oleh anak cucu mereka.³¹

Masyarakat Urut Sewu lebih memikirkan

²⁸ Abiodun Alao, *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*, (New York: University of Rochester Press, 2007), hlm.67.

²⁹ Lihat Ririn Darini, "Sengketa Agraria: Kebijakan dan Perlawanan Dari Masa ke Masa", http://eprints.uny.ac.id/2998/6/SENGKETA_AGRARIA-MOZAIK.pdf, diakses pada 1 November 2011 Pukul 09.00 WIB.

³⁰ Bryant, *op.cit.*, hlm.160.

³¹ Wawancara dengan seorang petani dari Desa Mirit petikusan pada 5 April 2011 pukul 11.00 WIB

keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Setiap masyarakat yang mengetahui dengan tepat dimana anak cucu mereka akan tinggal, cenderung memiliki pandangan yang lebih jauh daripada sebuah masyarakat yang tidak mempunyai keterikatan dengan tempat-tempat disitu.³² Untuk menjamin keberlanjutan tanah Urut Sewu bagi generasi mendatang, masyarakat lebih memilih menggunakan tanah untuk kegiatan pertanian yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan eksploitasi pasir besi.

Upaya masyarakat Urut Sewu meningkatkan perekonomian dengan berpijak pada keberlanjutan lingkungan tampaknya tidak sesuai dengan kebijakan perekonomian pemerintah. Keuntungan dari penambangan pasir besi dianggap lebih cepat dalam meningkatkan PAD. Meskipun di sisi lain, penambangan pasir besi memiliki ancaman lingkungan yang serius seperti perubahan *vegetasi*, berkurangnya kesuburan tanah, hilangnya *gumuk* yang berfungsi sebagai penangkal tsunami dan hilangnya pasir yang berfungsi sebagai penyaring alami air laut. Pemerintah memang memiliki peran penting dalam pertumbuhan kapital dengan memproduksi regulasi yang mendukung keberlangsungan kapitalisme.³³ Dengan mengeluarkan izin penambangan, terlihat pemerintah kabupaten Kebumen berperan dalam perkembangan akumulasi kapital. Terlebih penambangan pasir besi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri negara-negara maju.

Keadaan ini diperburuk dengan adanya kerjasama antara Pemkab dan TNI AD yang menga-

rah pada *elite capture* sehingga dapat menjadi penghalang proses desentralisasi sumber daya alam. Menurut Doris Capistrano dan Carol J. Pierce Colfer, *elite capture* adalah kemampuan dari mereka yang mempunyai kekuasaan/kewenangan (*power*) dan kekayaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru dan memperbesar kekuasaan/kewenangan dan kekayaan mereka.³⁴ Tindakan elit-elit ini dapat menyebabkan konflik lingkungan sebagaimana yang diutarakan oleh Paul Robins bahwa konflik lingkungan terjadi ketika bertambahnya kelangkaan melalui perampasan sumber daya oleh otoritas negara, perusahaan swasta dan elit sosial sehingga mempercepat konflik kelompok.³⁵ Perampasan sumber daya mulai terlihat sejak TNI AD mengklaim tanah di Urut Sewu dan bekerja sama dengan Pemkab memberikan izin penambangan.

Rencana penambangan pasir besi berimplikasi nyata pada bentuk marginalisasi yang dialami masyarakat. Secara politik, marginalisasi tercermin dari tidak dilibatkannya warga dalam pembuatan keputusan mengenai penambangan pasir besi. Sedangkan secara ekonomi, marginalisasi nampak saat masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, tidak dapat mengakses tanah tersebut ketika penambangan pasir besi telah dimulai.

Marginalisasi tersebut dirasakan warga sebagai bentuk ketidakadilan. Mengacu pada Dom Helder Camara, ketidakadilan merupakan salah satu bentuk kekerasan. Atas ketidakadilan ini, masyarakat sebagai pihak yang merasa tertekan

³² Alan Thein Durning, "Mendukung penduduk asli", dalam Lester R. Brown, ed, *Masa Depan Bumi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm.436.

³³ David Harvey. 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: Resist Book t & Institute for Global Justice, hlm 162.

³⁴ Doris Capistrano dan Carol J. Pierce Colfer, "Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, dan Refeksi" dalam Carol J. Pierce Colfer dan Doris Capistrano, ed, *Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalaman di berbagai Negara*. 367-389, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006), hlm.370.

³⁵ Paul Robins, *Political Ecology*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), hlm.173.

melakukan perlawanan dengan jalan protes dan pemberontakan untuk mendapatkan keadilan. Camara menyebut ini sebagai kekerasan nomor dua. Dilihat dari pendekatan ekonomi politik, perlawanan petani didasarkan pada pertimbangan individual rasional petani terhadap perubahan yang dikalkulasi akan merugikan dan mengancam mereka.³⁶

Ketika perlawanan masyarakat semakin menguat, negara yang terdiri dari Pemkab Kebumen, DPRD, TNI AD dan Polres mengadakan penguatan internal. Penguatan ini ditujukan untuk mengamankan pembangunan dan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Penulis melihat bahwa penguatan yang dilakukan negara ini semata untuk menjaga kepentingan mereka atas pembangunan di pesisir selatan Kebumen yang saat ini sangat bergolak. Langkah untuk menghadang gerakan masyarakat dilakukan dengan melemahkan kekuatan masyarakat seperti upaya memecah belah masyarakat, pengalihan isu dari penambangan pasir besi ke uji coba senjata, represi, kriminalisasi hingga memunculkan konflik horizontal dalam masyarakat. Seluruh proses ini mencerminkan apa yang disebut Dom Helder Camara sebagai spiral kekerasan.³⁷

Represi yang dilakukan oleh negara tidak akan menghentikan kekerasan, tetapi justru

menimbulkan ketidakadilan baru. Bentuk ketidakadilan yang paling terlihat adalah ketika warga pelaku perusakan harus di tahan di Polres, diadili menurut hukum dan harus mendekam di penjara. Sementara TNI AD yang telah melakukan penembakan, perusakan 12 motor dan teror terhadap masyarakat tidak diketahui proses hukumnya hingga saat ini.

D. Relasi Perusahaan, Negara, dan Masyarakat Dalam Konflik

Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu

PT MNC dikenal sebagai perusahaan lokal dimana direkturnya, Imam Mudzakir, adalah seorang pengusaha asal Kebumen. Sedangkan direktur utama PT MNC adalah Gautama Hartarto dimana memiliki saham sebesar 5 % di perusahaan ini. Gautama Hartarto adalah anak keempat dari Hartarto Sastrosoenarto, pejabat tinggi di masa Soeharto. Sedangkan Komisaris PT MNC adalah Mayjen (Purn) Rianzi Julidar, mantan Koorsahli Kassad. Selain berkarir dalam militer, Rianzi Julidar juga mengembangkan bisnis di bidang pertambangan yaitu batubara dan pasir besi. Dia menjabat sebagai komisaris PT NTC (Nusantara Termal Coal) yang pernah melakukan penambangan batu bara di Muara Bungo, Jambi. Dari bisnis batu bara, Rianzi Julidar melebarkan sayap ke bidang pertambangan pasir besi.

Jika ditelusuri, PT MNC sesungguhnya dapat digolongkan sebagai perusahaan transnasional dan masuk dalam jaringan kapitalisme global, bukan hanya sekedar perusahaan “lokal”. Grup penambangan ini terdiri dari PT HRL (Handini Resource Limited), PT CTI (China Time International Limited), PT TMV (PT Tabang Mineral Venture), PT BRN (Bungo Raya Nusantara), PT BAMA (Bara Adhipratama), dan PT NTC (Nusantara Termal Coal). PT HRL merupakan perusahaan yang berbasis di Perth dan memiliki anak perusahaan yang berbasis di Indonesia dan

³⁶ H.M. Galang Asmara, Arba dan Yanis Maladi. “Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat”. *Mimbar Hukum* Volume 22, nomor 1, Februari. 2010.

³⁷ Menurut Dom Helder Camara, kekerasan pertama (dasar) terwujud dalam kasus-kasus ketidakadilan. Atas ketidakadilan ini, masyarakat sebagai pihak yang merasa tertekan dan tertindas melakukan perlawanan dengan jalan protes dan pemberontakan. Camara menyebutnya dengan kekerasan nomor dua. Apabila konflik telah terwujud dalam perlawanan dan protes dari masyarakat, para pengusaha memandang dirinya wajib menjaga atau memulihkan ketertiban umum, sekalipun itu berarti dipakainya kekuatan; inilah kekerasan no. 3. Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan*, (Jogjakarta: Resist Book, 2005), hlm.31-36.

British Virgin Island.³⁸ Sebagian besar dari saham tersebut dimiliki oleh Ratna Handini.

Melihat struktur perusahaan, diketahui bahwa PT MNC memiliki jaringan global dan bergerak di lingkup global, sehingga besar kemungkinan PT MNC sengaja dibentuk untuk melakukan penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Modal perusahaan lokal tidak selalu berasal dari orang lokal, tetapi bisa juga berasal dari perusahaan transnasional yang menanamkan modalnya secara tidak langsung atas nama perusahaan lokal.³⁹ Walaupun PT MNC dikenal sebagai perusahaan di tingkat lokal, perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha di tingkat internasional.

Pemberian izin penambangan pada PT MNC bukan tanpa sebab. PT MNC berhasil memiliki izin penggunaan tanah di Urut Sewu dari Kodam IV/Diponegoro. Sebelumnya, Kasad juga telah menyetujui penggunaan tanah yang didaulat sebagai milik TNI AD untuk eksploitasi pasir besi. Hal ini didukung oleh pernyataan Rully Aryanto, asisten manager PT MNC yaitu untuk masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki koneksi dengan orang dalam. Setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC melakukan presentasi ke Kasad mengenai keuntungan dan kerugian bagi TNI AD.⁴⁰ Koneksi orang dalam tersebut besar kemungkinan adalah Rianzi Julidar yang pernah menjabat sebagai Koorsahli Kasad.

Fakta bahwa perusahaan ini dimiliki oleh jenderal purnawirawan menunjukkan adanya bisnis militer noninstitusional. Bisnis militer noninstitusional adalah sejumlah perusahaan milik

keluarga pejabat atau mantan pejabat TNI AD yang dalam melaksanakan bisnisnya memiliki hubungan emosional dan moril dengan instansi militer.⁴¹ Keterlibatan militer dalam politik ekonomi Indonesia menguat pada masa orde baru. Richard Robinson menjelaskan bahwa bekerjanya proses akumulasi kapital di Indonesia tidak bias lepas dari munculnya peran TNI AD dalam memainkan bisnisnya dengan memerankan posisi sebagai pemilik korporasi kapital dan memainkan kepentingan politiknya untuk terus mengakumulasi kapital.⁴² Keterlibatan militer dalam bisnis dan politik pada masa orde baru tampaknya masih meninggalkan jejak pasca 15 tahun reformasi, termasuk keterlibatan mereka dalam memberikan persetujuan penambangan pasir besi.

Kerja sama antara Pemkab, PT MNC dan TNI AD menunjukkan bahwa di Kebumen rezim “perburuan rente” (*rent seeking*)⁴³ masih berkuasa. Ada kedekatan dan hubungan yang saling menguntungkan antara negara dan PT MNC sebagai kelompok bisnis dimana masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Bukan hanya Pemkab Kebumen yang terlibat dalam “perburuan rente”, tetapi juga TNI AD baik di

⁴¹ Lihat Beni Sukadis dan Eric hendra, ed, *TNI Yang Profesional Resktruturisasi Bisnis TNI*, (Jakarta: LASPERSSI dan Friedrich Ebert Stiftung, 2005), hlm.28.

⁴² Richard Robinson.2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hlm. 203.

⁴³ “Perburuan rente” (*rent seeking*) adalah Fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha klien. Dalam ilmu ekonomi, rente adalah keuntungan finansial yang diperoleh akibat kelangkaan sumber daya alam. Rente bisa muncul secara artifisial dengan cara membuat kelangkaan secara artifisial. Misalnya mekanisme perijinan khusus yang diberikan oleh pemerintah. Lihat Mohtar Mas’oed, “Bisnis dan Otonomi Politik Militer, dalam Anas F. Mahfudz, ed, *Military Without Militarism: Suara Dari Daerah*,. 301-323, (Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2011), hlm.319.

³⁸ Perusahaan yang berbasis di British Virgin Island yaitu PT CTI. Sedangkan yang beroperasi di Indonesia yaitu PT BRN (Jambi), PT BAMA (Bengkulu), PT TMV (Kalimantan).

³⁹ Bryant., *Op.Cit.*, hlm.125.

⁴⁰ Wawancara dengan Rully Aryanto, manager PT MNC di Jakarta pada 3 Maret 2011

tingkat Kebumen maupun tingkat nasional yang telah memberikan rekomendasi penambangan pasir besi pada PT MNC. Dengan rekomendasi dari TNI AD, PT MNC mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan izin secara birokrasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mohtar Mas'ood, banyak perusahaan yang berkaitan atau didukung oleh tentara mengandalkan prestasinya pada perburuan rente, dan sebagai perusahaan yang berkaitan dengan lembaga ketertaraan, mereka dalam posisi yang menguntungkan dalam berhadapan dengan pembuat kebijakan ekonomi.⁴⁴

Dari hubungan bisnis yang dijalankan oleh negara dan kelompok bisnis ini, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. PT MNC dapat terus mengeruk pasir besi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di awal proses konstruksi, target penambangan sebesar 30.000 MT (Metric Ton) per bulan atau 360.000 MT per tahun. Dari jumlah ini PT MNC akan mendapatkan keuntungan sebesar \$ 10.800.000 atau Rp 97,200,000,000,-.⁴⁵ Karena telah masuk dalam arus kapitalisme global, PT MNC akan menjalankan aktivitas dan operasi pasar dengan logika akumulasi modal dengan menaikkan penambangan pasir besi hingga mencapai 60.000 MT perbulan atau 720.000 MT per tahun.⁴⁶

Proses akumulasi modal juga akan menguntungkan negara. Ketika PT MNC dapat mencapai target penambangan sebesar 30.000 MT per tahun, maka negara akan mendapatkan pemasukan dari pajak, iuran dan retribusi penambangan sebesar Rp 4,930,856,630,-. Pendapatan negara akan meningkat menjadi Rp 9,709,566,230,- apabila PT MNC dapat mem-

produksi pasir besi 720.000 MT per tahun. Logika akumulasi modal dalam mengekstraksi sumber daya alam, menyebabkan adanya kontradiksi ekologi dan sosial.

Negara sendiri menganggap bahwa penambangan pasir besi akan menciptakan lapangan kerja. Padahal tenaga kerja yang diserap dari penambangan pasir besi juga tidak banyak. Hal ini karena penambangan dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin. PT MNC hanya membutuhkan tenaga kerja yang dapat menempati posisi sebagai *engineer*, *site manager*, *project manager*, arsitek, sipil, mekanik dan *electrical*. Melihat sumber daya masyarakat desa di Kecamatan Mirit, masyarakat hanya memiliki peluang di sektor informal yaitu dengan menyediakan kebutuhan pekerja proyek (katering, warung minum, mensuplai kebutuhan material untuk proyek). Penciptaan lapangan kerja dalam penambangan pasir besi ini tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan ini akan menyebabkan hancurnya lapangan kerja lain, seperti wilayah pertanian yang digunakan sebagai area penambangan ataupun sektor perikanan yang menurun karena kualitas air yang menurun.

Dalam konflik ini, DPRD Kebumen sendiri menempatkan diri sebagai mediator. Meskipun begitu, DPRD secara institusi lebih cenderung mendukung PT MNC untuk melakukan penambangan pasir besi. Namun, tidak semua anggota DPRD sepakat dengan adanya penambangan yang sudah bermasalah sejak perizinannya. Salah satunya adalah anggota dari Komisi A yang sudah menyadari bahwa penambangan pasir besi bermasalah. Akan tetapi, anggota DPRD ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena dibutuhkan suara 50%+1 untuk dapat menolak penambangan tersebut.⁴⁷

⁴⁴ Mohtar Mas'ood, *ibid.*, hlm.320.

⁴⁵ Dokumen Sistem Penambangan Pasir Besi PT MNC. Dokumen tidak dipublikasikan.

⁴⁶ Penjualan pasir besi Kecamatan Mirit hanya dihargai sebesar Rp 270.000,- per ton atau Rp 2700,- per kg

⁴⁷ Wawancara dengan Anggota Komisi A pada 29 Juni 2011.

Perusahaan sendiri cenderung terlibat konfrontasi dengan *grassroot* dan NGO. Di satu sisi, perusahaan berkepentingan untuk melakukan penambangan pasir besi secepat mungkin setelah diadakan pembebasan tanah. Di sisi lain, masyarakat melakukan penolakan dengan alasan kerusakan lingkungan dan masalah ekonomi yang. Penolakan masyarakat ini didukung oleh LSM lokal yaitu INDIPT melalui konferensi pers pada aksi “pasowanan agung”. INDIPT menginginkan Pemkab tidak hanya mencari PAD dari penambangan pasir besi dan mengabaikan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.⁴⁸ Disini terlihat bahwa konfrontasi tidak hanya terjadi antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga melibatkan LSM di tingkat lokal.

Pemkab, TNI AD dan didukung oleh DPRD tetap bersikukuh untuk mempertahankan wilayah Urut Sewu sebagai wilayah pertahanan dan uji coba senjata sekaligus tetap bermain dalam bisnis penambangan pasir besi yang ada dibelakangnya. Konservasi lingkungan menjadi hal yang kurang diperhitungkan karena mereka lebih mencari keuntungan ekonomi dan politik. Sebagaimana menurut Bryant, ketika negara mengarahkan kebijakan antara degradasi atau konservasi lingkungan, negara tidak berbicara dengan satu suara. Sehingga fungsi negara menjadi ambigu, antara menjadi pembangun - “*developer*” - atau perusak - “*destroyer*” - lingkungan.⁴⁹ Terlebih ketika penambangan pasir besi dilakukan, maka fungsi tanah untuk pertanian akan tersingkir.

Pengesahan Raperda RTRW⁵⁰ menjadi perda pada Juli 2012, menunjukkan bahwa Pemkab telah menjadi negara “amalgam” dimana ada

dualisme dalam menghadapi kebijakan yang pro lingkungan. Di satu sisi Pemkab ingin mengembangkan kawasan perlindungan dan potensi Urut Sewu yang lebih ramah lingkungan, tetapi disisi lain, Pemkab menempatkan Urut Sewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan yang cenderung merusak lingkungan. Dilihat dari pemberian izin produksi penambangan pasir besi dan pengakuan kawasan pertahanan keamanan ini, terlihat bahwa negara lebih memilih sebagai “*destroyer*” lingkungan. Bagaimanapun, Pemkab tidak akan menarik izin produksi yang diberikan kepada PT MNC. Seperti pernyataan ketua DPRD Kebumen, Budhi Hianto, izin tidak bisa ditarik karena Pemkab sudah terikat perjanjian dengan PT MNC.⁵¹

Di sini terlihat bahwa Pemkab lebih mengutamakan kepentingan ekonomi politik dibandingkan dengan konservasi lingkungan wilayah Urut Sewu, khususnya Kecamatan Mirit. Bryant menjelaskan bahwa meskipun seharusnya negara berperan sebagai aktor yang menjaga keberlanjutan lingkungan, namun, karena terjerat sistem kapitalis negara lebih cenderung untuk mengutamakan kepentingan kapitalis.⁵² Padahal pengalaman selama ini menunjukkan bahwa eksploitasi pasir besi dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Lebih dari itu, ekstraksi sumber daya alam secara umum juga cenderung menghancurkan sumber kehidupan masyarakat, dan menimbulkan berbagai persoalan seperti korupsi, kekerasan, ketidakadilan terhadap perempuan, pelanggaran HAM dan militerisme.⁵³

⁵¹ Wawancara dengan Ketua DPRD Kebumen, Budhi Hianto pada 27 juni 2011.

⁵² Bryant., *Op.Cit*, hlm. 54.

⁵³ Siti Maemunah, “Industri Ekstraktif, Tak Bermartabat dan Tak Berkelanjutan”, dalam Chalid Muhammad dan Siti Maemunah, ed, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan*, 12-16, (Jakarta: JATAM, 2006), hlm.12.

⁴⁸ Siaran Pers INDIPT.

⁴⁹ Bryant., *Op cit*, hlm..65.

⁵⁰ Dalam Raperda RTRW Kebumen tercantum bahwa Wilayah pesisir Buluspesantren, Ambal dan Mirit digunakan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.

E. Kesimpulan

Konflik ekologi politik yang terjadi di Urut Sewu disebabkan karena adanya klaim tanah oleh TNI AD yang mendapat legitimasi dari pemerintah. Klaim ini menyebabkan masyarakat mengalami marginalisasi ekonomi dan politik. Padahal, pemerintah merupakan komponen negara yang berkewajiban mendistribusikan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 35 pasal 33 ayat 3.

Fakta menunjukkan bahwa negara tidak serius menangani persoalan ini. Pemerintah justru melakukan pembiaran ketika TNI berusaha reunsertifikasi tanah di wilayah Urut Sewu dengan menggunakan dasar IKN Nomor Register 30709034 dalam surat bernomor S-825/KN/2011. Surat ini dibuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bertanggal 29 April 2011 yang berisi tentang penelusuran data dokumen tempat latihan uji coba senjata TNI AD di Urut Sewu. BPN yang dikawal oleh TNI AD terus melakukan pengukuran tanah dari desa Wiromartan hingga Ayamputih. Upaya lain ditempuh TNI AD yaitu dengan melakukan pemagaran tanah sejak Desember 2013.

Tahun 2014 menjadi tahun keempat bagi PT MNC sejak diberikannya izin produksi oleh KPPT Kebumen. Artinya, selama empat tahun ini PT MNC tidak melakukan produksi sehingga target keuntungannya tidak tercapai. Sebaliknya, PT MNC harus mengeluarkan dana untuk mendapatkan MoU dengan pihak desa, membayar biaya untuk berkonsolidasi dengan warga yang mau mendukung program mereka, serta menanggung kerusakan alat berat yang ada di Desa Wiromartan. PT MNC hanya memiliki sisa waktu 6 tahun untuk melakukan penambangan jika merunut pada izin produksi. Kecil kemungkinan PT MNC akan menyerah begitu saja, karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar.

Penyelesaian konflik di Urut Sewu tidak akan selesai apabila pemerintah yang memiliki otoritas tidak bertindak tegas dan objektif dalam menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah dan fungsinya. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam penyelesaian konflik di Urut Sewu. Pertama, menuntaskan sengketa tanah Urut Sewu. Bukti yang dimiliki oleh masyarakat berupa sertifikat dan letter C desa menjadi bukti kepemilikan tanah yang sah. Sedangkan klaim yang dilakukan TNI AD berdasarkan pengakuan oleh instansi yang berwenang ini pada hakikatnya hanya pengakuan bahwa di lahan tersebut digunakan sebagai area latihan TNI AD, bukan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik TNI AD. Kedua, mencabut izin penambangan pasir besi pada PT MNC karena izin tersebut telah cacat dengan adanya rekomendasi oleh Kodam Diponegoro, terlebih rekomendasi tersebut pun telah dibatalkan oleh pihak Kodam Diponegoro.

Daftar Pustaka

- Alao, Abiodun. *Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*. New York: University of Rochester Press, 2007.
- Asmara, H.M. Galang, Arba dan Yanis Maladi. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat". *Mimbar Hukum Volume 22, nomor 1, Februari*. 2010.
- Bryant, Raymond L and Sinead Bailey. *Third World Ecology Politic*. London and New York: Routledge, 1997.
- Bryant, Raymond L. *Power, knowledge, and political ecology in the third world: a review*. (London: Departmen of Geography, 1998), hlm.80.
- Camara, Dom Helder. *Spiral Kekerasan*. Jogjakarta: Resist Book, 2005.
- Capistrano, Doris dan Carol J. Pierce Colfer, "Desentralisasi: Persoalan, Pelajaran, dan

- Refeksi”, dalam Carol J. Pierce Colfer dan Doris Capistrano, ed, *Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat Pengalaman di berbagai Negara*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006.
- Durning, Alan Thein, “Mendukung penduduk asli “ dalam Lester R. Brown, ed, *Masa Depan Bumi*. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Maemunah, Siti. “Industri Ekstraktif, Tak Bermartabat dan Tak Berkelanjutan” dalam Chalid Muhammad dan Siti Maemunah, ed, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan*. Jakarta: JATAM, 2006.
- Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: Resist Book t & Institute for Global Justice
- Mas’oed, Mohtar. “Bisnis dan Otonomi Politik Militer, dalam Anas F. Mahfudz, ed, *Military Without Militarism: Suara Dari Daerah*. Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2011.
- Mitchell, Bruce dkk. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Ratnawati, Tri “Mengurai Benang Kusut Konflik Pengelolaan SDA”, dalam M. Zaki Mubarak, ed, *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2006.
- Robins, Paul. *Political Ecology*. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
- Robinson, Richard .2012. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sukadis, Beni dan Eric Hendra, ed. *TNI Yang Profesional Restrukturisasi Bisnis TNI*. Jakarta: LESPERSSI dan Friedrich Ebert Stiftung, 2005.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN & SAINS
- Sumber Dokumen dan Berita
- Kronologis Status Tanah dan Fakta Kejadian Antara Pasukan Pengamanan (Yonif 403/WP) Dengan Warga Desa Setrojenar Kecamatan Kebumen Buluspesantren Kabupaten Kebumen Ditinjau Dari Aspek Hukum. Dokumen versi TNI AD ini tidak dipublikasikan.
- Dokumen Sistem Penambangan Pasir Besi PT MNC. Dokumen tidak dipublikasikan.
- Surat TNI AD Kodam IV/Diponegoro tentang Persetujuan Pemanfaatan tanah TNI AD di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen untuk usaha pertambangan pasir besi pada 25 September 2008. Dokumen tidak dipublikasikan.
- Surat Warga Masyarakat Sesa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Kepada Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pada 13 Maret 2009.
- Lampiran tanggapan FPPKS terhadap Surat Bupati no.590/6774 kepada Komnas HAM) Supriyanto. “Warga Mirit Tolak Penambangan Pasir Besi”, *Suara Merdeka*, 12 Februari 2012.
- Konflik Agraria 2013 Meningkat, 21 Warga Tewas, 30 Tertembak diakses di <http://www.mongabay.co.id/2013/12/22/konflik-agraria-2013-meningkat-21-warga-tewas-30-tertembak/>